



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**NOMOR: SP/34/II/2020/KORLANTAS tanggal 20 Februari 2020
NOMOR: K.TEL/58/HK.810/DGS-B2020000/2020**

TENTANG

**PENGADAAN SEWA JARINGAN SBST ONLINE
KORLANTAS POLRI T.A. 2020**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K.**, Ajun Komisaris Polisi NRP 87081630 jabatan PS Kaurdismat SBST Subditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, yang bertindak untuk dan atas nama Korps Lalu Lintas Polri, yang berkedudukan di Jalan Letjen MT. Haryono Kavling 37-38 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: Kep/257/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JHON HENDRY**, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H.,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Layanan untuk jasa instalasi telekomunikasi, penerbitan, piranti lunak (software), telekomunikasi dengan kabel, telekomunikasi tanpa kabel, jasa nilai tambah telepon lainnya, ISP, jasa sistem komunikasi, jasa VOIP, jasa multimedia lainnya, telekomunikasi khusus untuk penyiaran, kegiatan pemograman komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, kegiatan pengusahaan data, kegiatan penyimpanan data di server (hosting), portal, web, kegiatan jasa informasi lainnya, jasa call center, jasa pengembangan aplikasi dan pemograman konten sistem informasi, konstruksi, jasa konsultan bidang manajemen lainnya.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Kirlantas Polri T.A. 2020 dimenangkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: SPPBJ/31/II/2020/KORLANTAS tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Sewa Jaringan SBST Online TA 2020.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 955/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Pejabat Struktural Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Struktur Layanan Pengadaan tingkat Mabes;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Nota Kesepahaman antara TELKOM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/19/IV/2018 dan Nomor : K.TEL.17/HK.840/COP-G000000/2018 tanggal 03 April 2018 tentang Jasa dan Fasilitas Telekomunikasi;
11. Keputusan Kakorlantas Polri Nomor : Kep/137/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Rencana Kerja Korps Lalu Lintas Polri T.A. 2019;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA 060.01.1.642424/2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Korps Lalu Lintas Polri T.A. 2020.
13. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor : SPPBJ/31/II/2020/Korlantas tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Sewa Jaringan SBST Online TA 2020.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 berikut lampirannya (selanjutnya disebut dengan KONTRAK) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

1. **Korps Lalu Lintas Polri** yang selanjutnya disebut **Korlantas Polri** adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegak hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.

2. **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
4. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah PPK.
6. **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat PPPH adalah Panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. **Penyedia** adalah badan usaha yang menyediakan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi Korlantas Polri T.A. 2020.
8. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Gambir, Jakarta Pusat yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjamin terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA**.
9. **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
10. **Hari** adalah hari kalender.
11. **Daftar Kuantitas Dan Harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
12. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja Pengadaan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

13. **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsi suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
14. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis Barang tertentu dikali kuantitas barang tertentu tersebut.
15. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.
16. **Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
17. **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
18. **Masa Surat Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan berakhir.
19. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi perintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan menyangkut masalah waktu, tempat, jumlah, dan harga.
20. **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada SPMK, yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
21. **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kontrak ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Kontrak ini adalah terwujudnya kerjasama dan sinergitas dalam rangka Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Kirlantas Polri T.A. 2020.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Adapun ruang lingkup dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini adalah penyediaan jasa dan layanan internet untuk jajaran Polda, meliputi:

NO	LOKASI	JARINGAN	BANDWIDTH
A. Jaringan Internet			
1	Polda Aceh	Internet	5 Mbps
2	Polda Sumut	Internet	5 Mbps
3	Polda Sumbar	Internet	5 Mbps
4	Polda Riau	Internet	5 Mbps
5	Polda Bengkulu	Internet	5 Mbps
6	Polda Jambi	Internet	5 Mbps
7	Polda Sumsel	Internet	5 Mbps
8	Polda Lampung	Internet	5 Mbps
9	Polda Babel	Internet	5 Mbps
10	Polda Metro Jaya	Internet	5 Mbps
11	Polda Kepri	Internet	5 Mbps
12	Polda Jabar	Internet	5 Mbps
13	Polda Jateng	Internet	5 Mbps
14	Polda DIY	Internet	5 Mbps
15	Polda Jatim	Internet	5 Mbps
16	Polda Banten	Internet	5 Mbps
17	Polda Bali	Internet	5 Mbps
18	Polda NTB	Internet	5 Mbps
19	Polda NTT	Internet	5 Mbps
20	Polda Kalbar	Internet	5 Mbps
21	Polda Kalteng	Internet	5 Mbps

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	↳

22	Polda Kalsel	Internet	5 Mbps
23	Polda Kaltim	Internet	5 Mbps
24	Polda Kaltara	Internet	5 Mbps
25	Polda Sulut	Internet	5 Mbps
26	Polda Sulteng	Internet	5 Mbps
27	Polda Sulsel	Internet	5 Mbps
28	Polda Sultra	Internet	5 Mbps
29	Polda Sulbar	Internet	5 Mbps
30	Polda Gorontalo	Internet	5 Mbps
31	Polda Maluku	Internet	5 Mbps
32	Polda Malut	Internet	5 Mbps
33	Polda Papua	Internet	5 Mbps
34	Polda Papua Barat	Internet	5 Mbps
B. Pengelolaan Jaringan			
1	Engineer Network	1	12 bulan

- (2) Spesifikasi Teknis untuk masing-masing uraian pada Pasal 3 ayat (1), terlampir pada Lampiran Kontrak ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

PENGADAAN SEWA JARINGAN SBST KORLANTAS POLRI T.A. 2020

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- Memberikan tugas pelaksanaan pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 secara tertulis dan jelas serta terperinci sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian ini;
- Memberikan instruksi sesuai jadwal (proses pelaksanaan pekerjaan);
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Menerima surat-surat Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank/Lembaga Keuangan yang telah sesuai dengan Kontrak ini;
- Menerima hasil pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 yang telah sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana terlampir dari Kontrak ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- f. Memberikan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga dan syarat-syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak), atas hasil prestasi pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 setelah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Dalam hal PPK selaku **PIHAK PERTAMA** diganti, Maka seluruh tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada pejabat PPK yang baru.

(2) **Hak PIHAK PERTAMA :**

- a. Memperoleh dan memanfaatkan Jaringan SBST Online, berdasarkan Kontrak ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan tingkat Service level Guarantee (SLG) sebesar 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen);
- b. Memperoleh Restitusi apabila availability/kehandalan Jaringan Telekomunikasi tidak mencapai SLG;
- c. Memberikan peringatan atau teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;
- d. Menolak hasil pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada cacat mutu dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- e. Memberi teguran tertulis apabila terjadi downtime dan degradasi bandwidth sesuai dengan tingkat SLG;
- f. Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda atas keterlambatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- g. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 sesuai dengan jadwal, tempat dan ruang lingkup pekerjaan yang ditentukan;
- h. **PIHAK PERTAMA** Memperoleh Iperangkat Network Monitoring System yang dilengkapi fitur MRTG dan Bandwidth Management di ruang monitoring;
- i. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan sepihak kepada **PIHAK KEDUA** apabila adanya cidera janji, melakukan KKN, kecurangan, penyimpangan dan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Pasal 5

(1) **Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. Melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menjamin beroperasinya Jaringan SBST Online sesuai Service Level Guarantee (SLG) yang disepakati dalam Kontrak ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Menerima laporan tertulis gangguan Jaringan Telekomunikasi dari **PIHAK PERTAMA** selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu sesuai dengan SLG yang disepakati yaitu sebesar 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen);
- d. Memberikan akses ke server monitoring Bandwidth yang dapat di kelompokkan berdasarkan fungsi dan satuan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menyediakan perangkat Network Monitoring System yang dilengkapi fitur MRTG, status operasional jaringan dan perangkat serta root cause analysis masalah terhadap seluruh perangkat yang dipasang pada jaringan Korlantas Polri;
- f. Menyediakan laporan tentang jaringan SBST Online yang diimplementasikan berupa :
 - i. Gambar Topology
 - ii. Infrastruktur dan Konfigurasi serta Security Jaringan WAN yang digunakan
 - iii. Capture hasil test di setiap lokasi;
 - iv. Koordinat Penempatan Link;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib secara proaktif memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis apabila terjadi gangguan jaringan (anomali traffic atau offline) dan maintenance;
- h. Apabila terdapat permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pemutusan jaringan sementara, penyedia jaringan bersedia dan tidak membebankan biaya bulanan;
- i. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan supervisi pengecekan jaringan yang dilaksanakan secara bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk memastikan instalasi tergelar dan berfungsi dengan baik, dengan kesepakatan waktu dan lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- j. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan rapat koordinasi PIC Jaringan Polda yang jadwal dan tempat pelaksanaannya akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- k. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk operator dan teknisi jaringan Korlantas Polri tentang Network Monitoring System yang digunakan;
- l. Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian (Kontrak) ini, baik dalam rangka penyerahan hasil pekerjaan sewa jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 maupun dalam proses penyelesaian tagihan;
- m. Wajib memonitor dan menjaga kecepatan akses jaringan SBST Online baik dalam keadaan traffic yang rendah maupun tinggi.

(2) **Hak PIHAK KEDUA :**

Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan harga dan syarat-syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini atas

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

hasil pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan lingkup pekerjaan.

BAB V **HARGA BARANG, SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN DAN PEMBAYARAN**

Bagian Pertama **HARGA BARANG**

Pasal 6

- Nilai kontrak pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebesar **Rp 3.031.989,840,00** (**Tiga Milyar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah**) dalam harga sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan umum yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP	BIAYA
	Jaringan Komunikasi	
1	Jaringan Internet SBST	Rp 2,952,789,840.00
2	Pengelolaan Jaringan	Rp 79,200,000.00
KESELURUHAN (Sudah Termasuk Pajak 10%)		Rp 3,031,989,840.00

- Harga tersebut pada Pasal 6 ayat (1) merupakan harga tetap (fixed price) oleh karena itu tidak dibenarkan adanya eskalasi harga terkecuali ada ketentuan-ketentuan Pemerintah yang sah sehubungan dengan kebijakan di bidang moneter atau adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap nilai dollar Amerika yang menyolok.

Bagian Kedua **SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pasal 7

- Pembayaran dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) termin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Termin Pertama**
Pembayaran Termin Pertama untuk periode bulan Januari s.d. April 2020 sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar **Rp. 1.212.795.936,00** (**Satu Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah**), dilakukan setelah pekerjaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri mencapai 40% dari keseluruhan dan diterima oleh PPK.

Pembayaran termin satu dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan laporan availability serta bandwidth seluruh jaringan yang masuk dalam daftar kontrak dari bulan Januari s.d April 2020;
- 2) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
- 3) Berita acara pemeriksaan dan penerimaan oleh PPK;
- 4) Menyertakan laporan pengurangan biaya Denda atau Restitusi (jika ada);

b. Termin Kedua

Pembayaran Termin Kedua untuk periode bulan Mei s.d. Oktober 2020 diberikan sebesar 50% dari sisa nilai kontrak atau sebesar Rp. 1.515.994.920,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), dilakukan setelah pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri mencapai 90% dari keseluruhan dan diterima oleh PPK.

Pembayaran termin dua dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan laporan availability serta bandwidth seluruh jaringan yang masuk dalam daftar kontrak dari Bulan Mei s.d Oktober 2020;
- 2) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
- 3) Berita acara pemeriksaan dan penerimaan oleh PPK;
- 4) Menyertakan laporan pengurangan biaya Denda atau Restitusi (jika ada);

c. Termin Ketiga

Pembayaran Termin Ketiga untuk periode bulan November s.d. Desember 2020 diberikan sebesar 10% dari sisa nilai kontrak atau sebesar Rp. 303.198.984,00 (*Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh PPK.

Pembayaran termin ketiga dapat dilakukan dengan ketentuan menyerahkan dokumen-dokumen paling lambat tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan laporan availability serta bandwidth seluruh jaringan yang masuk dalam daftar kontrak dari November s.d bulan Desember 2020;
- 2) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
- 3) Berita acara pemeriksaan dan penerimaan oleh PPK;
- 4) Menyertakan laporan pengurangan biaya Denda atau Restitusi (jika ada);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Bagian Ketiga
PEMBAYARAN**

Pasal 8

- (1) Pembayaran dilakukan ke rekening **PIHAK KEDUA** dengan alamat sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Mandiri
 Cabang : Kantor Cabang Jakarta Sabang
 Nomor Rekening : 103.00.0691798.9
 Atas Nama : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- (2) Dokumen administrasi yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran atas prestasi pekerjaan meliputi :
 - a. Copy Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - e. Laporan Hasil Pekerjaan;
 - f. Surat Setoran Pajak;
 - g. Faktur Pajak;
 - h. Kwitansi Tagihan;
 - i. NPWP; dan
 - j. Surat-surat lain yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran tagihan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen administrasi tagihan yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pembayaran atas tagihan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan permintaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang akan dibebankan kepada mata anggaran: 522141 Program Harkamtibmas Belanja Sewa Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: DIPA 060.01.1.642424/2020 tanggal 12 November 2019 tentang tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Korlantas Polri T.A. 2020.

**BAB VI
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 9**

- (1) Dokumen Kontrak ini :
 - a. Addendum dan/atau Amandemen dari Kontrak ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Surat Perjanjian;
 - c. Ruang Lingkup dan Spesifikasi Teknis;
 - d. Lampiran Harga;
 - e. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Penetapan Pemenang, Dokumen Pengadaan;
 - f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - g. Jadwal Pelaksanaan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada ayat (1) di atas.
- (3) PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Kontrak wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (Lima Persen) dari Nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 151.599.492,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)**. Surat Jaminan Pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA baru dapat dikembalikan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan semua kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak ini;
- (4) Surat Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan semua kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak ini;
- (5) Hasil Pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan ruang lingkup sesuai kebutuhan dan spesifikasi teknis dengan ketentuan bahwa semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB VII TEMPAT DAN SYARAT PENYERAHAN

Pasal 10

- (1) Tempat penyerahan hasil Pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 dilakukan di masing-masing lokasi sesuai ruang lingkup yang ditujukan kepada Kasat/Kasubsatker terkait dan untuk selanjutnya dilaporkan ke Kakorlantas Polri Jl. Letjen MT Haryono. Kav. 37-38 Jakarta Selatan, yang sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan mekanisme sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai akan dilakukannya pemeriksaan;
 - b. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020;
 - c. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Jika terdapat bagian Pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 yang rusak, kurang, tidak baik, atau tidak sesuai dengan lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti pekerjaan pengadaan Sewa Jaringan SBST Online tersebut hingga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - e. Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online sebagai pengganti yang rusak atau kurang harus dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dilaksanakan pemeriksaan.
- (2) Hasil pekerjaan dan barang yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** harus dalam keadaan 100 % (seratus persen) baik, tidak cacat serta siap untuk dioperasionalkan sebagaimana mestinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh PPK Korlantas Polri.

BAB VIII SANKSI DAN DENDA

Pasal 11

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi Korlantas Polri T.A. 2020 sebagian atau seluruhnya setelah Kontrak ini ditandatangani maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak berupa Jaminan Pelaksanaan untuk menjadi milik Negara;
- (2) Jika terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari sisa nilai pekerjaan yang belum diserahkan **PIHAK KEDUA** dan belum diterima oleh PPK akan tetapi tidak melebihi dari 5% (lima persen) dari Nilai kontrak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IX
JAMINAN TEKNIS DAN MUTU
Pasal 12

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini mengalami Gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai Tingkat Availability sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda dalam bentuk Restitusi dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = [(A - Av) / C] \times B$$

dimana:

A = Jumlah jam Gangguan dalam bulan Gangguan;
 Av = $(100\% - \% \text{Tingkat Availability}) \times \text{Jumlah jam dalam bulan Gangguan}$;
 B = Biaya Langganan Bulanan;
 C = Jumlah jam dalam bulan Gangguan.

- (2) Restitusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung sejak diterimanya laporan dari **PIHAK PERTAMA** tentang adanya gangguan sampai dapat diatasi
- (3) **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan/atau gangguan yang terjadi bukan pada ruas jaringan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (5) Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh **PIHAK PERTAMA**, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya Layanan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas karena:
- a. Perubahan jaringan akses, atau perubahan jaringan telekomunikasi **PIHAK KEDUA**, yang dipersyaratkan secara teknis untuk menjaga kualitas jaringan;
 - b. Kerusakan akibat kesalahan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Kerusakan akibat peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

- (1) Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Kontrak ini adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pengadaan Sewa Jaringan SBST Korlantas Polri T.A. 2020 yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan dari **PARA PIHAK**;

- (2) Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK** yang mengalaminya, yakni :
 - a. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi.
 - b. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular.
 - c. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang.
 - d. Kebakaran.
 - e. Sabotase.
 - f. Embargo dan pemogokan umum.
 - g. Gangguan teknis pada satelit karena suatu sebab dan/atau peristiwa di ruang angkasa termasuk namun tidak terbatas pada sun-outage, gerhana matahari, gangguan astronomi dan meteorit.
 - h. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

BAB XI **PEMUTUSAN SEPIHAK** **Pasal 14**

- (1) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui *30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan*.
- (2) Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (3) Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- (4) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang

BAB XII **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pasal 15

- (1) Masa transisi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Masa pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

BAB XIII MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 16

Masa berlaku Perjanjian ini sejak ditandatangani Surat Perjanjian (kontrak) dimulai dari tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan permasalahan dalam pelaksanaan Kontrak ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 18

Penyelesaian perselisihan yang dimaksud pada pasal 17, apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

BAB XV LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 19

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-Lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:
- Lampiran I: Rincian Layanan dan Harga;
 - Lampiran II: Ruang Lingkup dan Spesifikasi Teknis;
 - Lampiran III: Dokumen Pendukung, yaitu Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: SPPBJ/31/II/2020/Korlantas tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


BAB XVI**PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Kontrak beserta Lampiran menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Kontrak ini dibuat dan ditandatangani hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kontrak ini, dalam rangkap, 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen



ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K
AKP / 87081630

PIHAK KEDUAPerusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

LAMPIRAN I SURAT PERJANJIAN
NOMOR : SP/34/II/2019/KORLANTAS
K.TEL.58/HK.810/DGS-B2020000/2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020

REKAPITULASI RINCIAN ANGGARAN BIAYA
SEWA JARINGAN INTERNET SBST ONLINE T.A. 2020

NO	RUANG LINGKUP	BIAYA
	Jaringan Komunikasi	
1	Jaringan Internet SBST	Rp 2.952.789.840
2	Pengelolaan Jaringan	Rp 79.200.000
	KESELURUHAN (Sudah Termasuk Pajak 10%)	Rp 3.031.989.840

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K.
AKP NRP 87081630


PIHAK KEDUA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



JHON HENDRY
GM MILITARY AND POLICE SERVICES
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
RENCANA SEWA JARINGAN KOMUNIKASI (BIAYA INTERNET) T.A. 2020

NO	LOKASI	JARINGAN	BANDWIDTH	HARGA BULANAN
1	Polda Aceh	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
2	Polda Sumut	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
3	Polda Sumbar	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
4	Polda Riau	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
5	Polda Bengkulu	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
6	Polda Jambi	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
7	Polda Sumsel	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
8	Polda Lampung	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
9	Polda Babel	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
10	Polda Metro Jaya	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
11	Polda Jabar	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
12	Polda Jabar	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
13	Polda Jateng	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
14	Polda DIY	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
15	Polda Jatim	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
16	Polda Banten	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
17	Polda Bali	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
18	Polda NTB	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
19	Polda NTT	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
20	Polda Kalbar	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
21	Polda Kalteng	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
22	Polda Kalsel	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
23	Polda Kaltim	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
24	Polda Kaltara	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
25	Polda Sulut	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
26	Polda Sulteng	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
27	Polda Sulsel	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
28	Polda Sultra	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
29	Polda Sulbar	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
30	Polda Gorontalo	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
31	Polda Maluku	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300



LAMPIRAN I SURAT PERJANJIAN
NOMOR : SP/34/II/2019/KORLANTAS
K.TEL.58/HK.810/DGS-B2020000/2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020

NO	LOKASI	JARINGAN	BANDWIDTH	HARGA BULANAN
32	Polda Malut	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
33	Polda Papua	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
34	Polda Papua Barat	Internet	5 Mbps	Rp 6.579.300
JUMLAH				Rp 223.696.200
SETAHUN				Rp 2.684.354.400
PPN 10%				Rp 268.435.440
SETAHUN + PPN 10%)				Rp 2.952.789.840

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN I SURAT PERJANJIAN
NOMOR : SP/34/II/2019/KORLANTAS
K.TEL.58/HK.810/DGS-B2020000/2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
SEWA JARINGAN KOMUNIKASI (PENGELOLAAN JARINGAN SBST) T.A. 2020

NO	ITEM	JUMLAH	MANDAYS	Masa Kerja (bulan)	TOTAL
1	Engineer Network	1	Rp 6.000.000	12	Rp 72.000.000
Total Biaya					Rp 72.000.000
PPN 10%					Rp 7.200.000
Total Biaya Setahun (termasuk PPn 10%)					Rp 79.200.000

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**STANDARISASI SPESIFIKASI TEKNIS
SEWA JARINGAN SBST ONLINE T.A. 2020**

1. Memiliki *Backbone* internet sendiri yang terhubung langsung ke *Gateway International* dengan menggunakan jaringan *Fiber Optic (FO)* yang *redundant* (dibuktikan dengan gambar arsitektur *Backbone*);
2. *Backbone International Provider* terkoneksi ke minimal 3(tiga) *up stream provider Tier 1* berbeda dengan kapasitas total *gateway internasional* yang dimiliki minimal sebesar 2 Gbps (dibuktikan dengan gambar arsitektur, *MRTG*, dan (*CIDR Report atau ROBTEX*));
3. *Backbone Domestik Provider* Terkoneksi ke IIX dan Open IXP minimal masing-masing minimal 1 Gbps (dibuktikan dengan gambar arsitektur, dan/atau status *interface router* yang *peering* dengan OpenIXP dan IIX, *MRTG*);
4. Jaringan akses menggunakan *Fiber Optic* milik sendiri, satu *hop* dari penyedia Jasa;
5. Semua jaringan internet harus dapat dimonitor secara terpusat di Data Center Korpantas Polri melalui *Network Monitoring System (NMS)* untuk memonitor kondisi *link* sampai CPE dan utilisasi *bandwidth* per protokol yang melalui jaringan internet;
6. Mengkonfigurasi *automatic failover* di setiap *router* utama *site-site* yang terhubung dengan internet;
7. Penyedia Jasa menyediakan *bandwidth monitoring* dan management yang terpasang di Data Center Korpantas untuk mengatur utilisasi CPE diseluruh site yang menggunakan jaringan internet;
8. Menyediakan 2 blok/26 Ipv4 Publik yang akan digunakan untuk internet, sebelum dilakukan perubahan ke ip baru untuk semua perangkat di Korpantas, ip yang lama harus tetap aktif sebelum dilakukan migrasi ke ip baru;
9. Menyediakan user akses ke *monitoring traffic router* Penyedia Jasa untuk pihak Data Center Korpantas untuk memantau penggunaan jaringan internet. *Monitoring* dapat dilakukan berdasar *range* tanggal dan dapat dikelompokan berdasarkan kesatuan (Polda, Polres) dan Fungsi (Sim, BPKB, RTMC, Radio *Link*);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Router yang ditempatkan oleh Penyedia Jasa memiliki kemampuan *full route* dan kemampuan pengaturan *bandwidth* dan pengaturan keamanan jaringan dalam satu perangkat. Perangkat yang dipasang dengan teknologi yang *auto provisioning*. Penyedia Jasa mengkonfigurasi router DC Kirlantas yang terhubung dengan router penyedia sampai berfungsi dengan baik sesuai dengan yang di harapkan;
11. Menyediakan Perangkat *gateway* internet di Data centre korlantas yang mendukung pengaturan profil akses *user* seperti batasan *upload* dan *download*, jumlah perangkat, waktu akses dan lainnya serta memiliki kemampuan *block list*, *black list* ataupun *whitelist* UR;
12. Semua jaringan harus dapat dimonitor di NMS Kirlantas berbasis ping dan SNMP

**RENCANA LOKASI SEWA JARINGAN SBST ONLINE
KORLANTAS POLRI T.A. 2020**

b. Lokasi:

NO	LOKASI	JARINGAN	MEDIA	KAPASITAS
1	Polda Aceh	Internet	FO	5 Mbps
2	Polda Sumut	Internet	FO	5 Mbps
3	Polda Sumbar	Internet	FO	5 Mbps
4	Polda Riau	Internet	FO	5 Mbps
5	Polda Bengkulu	Internet	FO	5 Mbps
6	Polda Jambi	Internet	FO	5 Mbps
7	Polda Sumsel	Internet	FO	5 Mbps
8	Polda Lampung	Internet	FO	5 Mbps
9	Polda Babel	Internet	FO	5 Mbps
10	Polda Metro Jaya	Internet	FO	5 Mbps
11	Polda Jabar	Internet	FO	5 Mbps
12	Polda Jabar	Internet	FO	5 Mbps
13	Polda Jateng	Internet	FO	5 Mbps
14	Polda DIY	Internet	FO	5 Mbps
15	Polda Jatim	Internet	FO	5 Mbps
16	Polda Banten	Internet	FO	5 Mbps
17	Polda Bali	Internet	FO	5 Mbps
18	Polda NTB	Internet	FO	5 Mbps

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

NO	LOKASI	JARINGAN	MEDIA	KAPASITAS
19	Polda NTT	Internet	FO	5 Mbps
20	Polda Kalbar	Internet	FO	5 Mbps
21	Polda Kalteng	Internet	FO	5 Mbps
22	Polda Kalsel	Internet	FO	5 Mbps
23	Polda Kaltim	Internet	FO	5 Mbps
24	Polda Sulut	Internet	FO	5 Mbps
25	Polda Sulteng	Internet	FO	5 Mbps
26	Polda Sulsel	Internet	FO	5 Mbps
27	Polda Sultra	Internet	FO	5 Mbps
28	Polda Sulbar	Internet	FO	5 Mbps
29	Polda Gorontalo	Internet	FO	5 Mbps
30	Polda Maluku	Internet	FO	5 Mbps
31	Polda Malut	Internet	FO	5 Mbps
32	Polda Papua	Internet	FO	5 Mbps
33	Polda Papua Barat	Internet	FO	5 Mbps
34	Polda Kaltara	Internet	FO	5 Mbps

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K.
AKP NRP 87081630

PIHAK KEDUA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



JHON HENDRY
GM MILITARY AND POLICE SERVICES
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

LAMPIRAN III SURAT PERJANJIAN
NOMOR : SP/34/II/2020/KORLANTAS -
K.TEL.58/HK.810/DGS-B2020000/2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020

Dokumen Pendukung
(pada halaman berikutnya)

Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: SPPBJ/31/II/2020/KORLANTAS tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A 2020

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : SPPBJ/31/II/2020/KORLANTAS

Jakarta, 18 Februari 2020

Lampiran : -

Kepada Yth.
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
di Bandung (Kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan BIAYA SEWA JARINGAN SBST ONLINE TA 2020

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Tender : 13229044

Nama Paket : BIAYA SEWA JARINGAN SBST ONLINE TA 2020

Nilai Penawaran : Rp 3.045.189.840,00

Nilai Terkoreksi : Rp 3.045.189.840,00

Nilai Negosiasi : Rp 3.031.989.840,00

Nilai Final : Rp 3.031.989.840,00

Nilai Jaminan Pelaksanaan : Rp 151.599.500,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja KORLANTAS POLRI
Pejabat Penandatangan Kontrak



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 20/OJR/013/10410/KAMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini: Ine Kusmiati, dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan Kantor Cabang Gambir PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 51-53 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1,

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Penandatangan Kontrak
AKP Andika Adi Pradana, S.I.K.
Alamat : Jl. Letjen MT Haryono Kav 37-38 Jakarta

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp.151.599.500,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Kirlantas Polri T.A. 2020 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Biaya Sewa Jaringan SBST Online TA 2020 No. SPPBJ/31/II/2020/KORLANTAS tanggal 18 Februari 2020, apabila:

Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Alamat : Menara Multimedia Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 328 (tiga ratus dua puluh delapan) hari kalender, dari tanggal 20 Februari 2020 s.d. 12 Januari 2021.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Gambir
Jl. Kebon Sirih No. 51-53 Jakarta Pusat
No. Telp. (021)-3905474 - 80, 3928162, 31922426
No. Fax. (021)-3905481, 3929668



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2020

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Gambir



Ine Kusmiati
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

Rp 1.599.500.000,-

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS LALU LINTAS



SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : SPMK / 34 / II / 2020 / Korlantas

Tentang

PENGADAAN SEWA JARINGAN SBST ONLINE
KORLANTAS POLRI T.A. 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K.

Jabatan : PS KAURDISMAT SBST SUBDITFASMAT SBST DITREGIDENT KORLANTAS POLRI selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, Berdasarkan Kep/257/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Korlantas Polri.

Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 37-38 Jakarta Selatan 12770.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Korlantas Polri sebagai pengguna barang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

2. Nama : JHON HENDRY.

Jabatan : GENERAL MANAGER MILITARY AND POLICE SERVICES Divisi Goverment Service.

Alamat : JL. Japati Nomor 1, Bandung 40133 Jawa Barat

NPWP : 01.000.013.1-093.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. sebagai pelaksana Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SP/34/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020, maka PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020.
2. Harga pekerjaan : Harga Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri T.A. 2020 sebesar Rp. 3,031,989,840.00,- (Tiga Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), dalam harga termasuk Pajak-pajak dan keuntungan.
3. Syarat-Syarat pelaksanaan Pekerjaan : Sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam lampiran SPK serta PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Penawaran atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 13.844.395.400,- = \text{Rp } 692.219.770,00$ (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
4. Cara pembayaran :
 - a. Cara pembayaran dilaksanakan dengan 3 (tiga) termin sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Termin Pertama untuk periode bulan Januari s.d. Mei 2020 sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 1.212.795.936,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), atau apabila PIHAK KEDUA mengajukan uang muka maka pembayaran diberikan 40% dari nilai kontrak dikurangi pengembalian 40% dari keseluruhan uang muka, dilakukan setelah pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri mencapai 40% dari keseluruhan dan diterima oleh PPK;
 - 2) Pembayaran Termin Kedua untuk periode bulan Juni s.d. September 2020 diberikan sebesar 50% dari sisa nilai kontrak atau sebesar Rp 1.515.994.920,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*), atau apabila PIHAK KEDUA mengajukan uang muka maka pembayaran diberikan 50% dari sisa nilai kontrak dikurangi pengembalian 50% dari keseluruhan sisa uang muka, dilakukan setelah pekerjaan Sewa Jaringan SBST Online Korlantas Polri mencapai 90% dari keseluruhan dan diterima oleh PPK
 - 3) Pembayaran Termin Ketiga untuk periode bulan Oktober s.d. Desember 2020 diberikan sebesar 10%

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


dari sisa nilai kontrak atau sebesar **Rp 303.198.984,00 (Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah.)**, atau apabila PIHAK KEDUA mengajukan uang muka maka pembayaran diberikan 10% dari sisa nilai kontrak dikurangi pengembalian 10% dari keseluruhan sisa uang muka, dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan diterima oleh PPK

- b. Pembayaran dilakukan melalui KPPN-III Kota Jakarta Timur, ditransfer melalui Bank Mandiri cabang KCP Sabang, Jakarta Pusat dengan nomor rekening 103.00.0691798.9 a.n. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : Jangka waktu Pelaksanaan dan penyerahan Pengadaan Sewa Jaringan SBST Online Kirlantas Polri T.A. 2020 sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PIHAK PERTAMA dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
6. Denda : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada point 5 tersebut diatas, pekerjaan belum selesai dilaksanakan maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda 1/1000 (satu perseribuan) untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal denda sebesar 5 % (lima persen) dari sisa nilai kontrak akan dipotong langsung dari pembayaran pekerjaan tersebut dan disetorkan ke Kas Negara.
7. Lain-lain : Surat Perintah Mulai Kerja ini mengikat kedua belah pihak berdasarkan peraturan yang berlaku.


Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ANDIKA ADI PRADANA, S.I.K.
 AKP NRP 87081630

PIHAK KEDUA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk



JHON HENDRY,
 GM MILITARY AND POLICE SERVICES
 DIVISI GOVERNMENT SERVICE